

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SHILVY MAILIDA

NIM. 200104046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

SHILVY MAILIDA

NIM. 200104046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag.
NIP. 198012052009011010

Pembimbing II,



Riadhys Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Februari 2024 M
09 Sya'ban 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag.
NIP. 198012052009011010

Sekretaris,




Riadhus Sholihin, M.H
NIP.199311012019031014

Penguji I,



Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 1977060600641004


Penguji II,



Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/fax, 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id*

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shilvy Mailida
NIM : 200104046
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Februari 2024

Yang menyatakan,




(Shilvy Mailida)

ABSTRAK

Nama : Shilvy Mailida
NIM : 200104046
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Melalui Media Sosial di Polda Aceh
Tanggal Sidang : 19 Februari 2024
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.H.I, M.Ag.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H.
Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Pencemaran Nama
Baik, Media Sosial

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang merendahkan derajat martabat orang lain sehingga akibatnya dapat merugikan orang yang dicemarkan nama baiknya, dan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perundang-undangan lainnya. Fokus utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan penyidikan pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Aceh, apa saja alat bukti proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik, apa saja kendala dan hambatan penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini berbentuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris, sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*Field Research*) dan kepustakaan (*Library Research*). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Aceh yaitu pada setiap masyarakat yang melapor melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), selanjutnya masuk di Ditrekrimsus, khususnya di cyber. Apabila memenuhi unsur, maka dibuatkan Laporan Polisi jika terpenuhinya alat bukti dan dilihat proses mencemarkan, karena perkara pencemaran nama baik termasuk di Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Alat bukti proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik adalah screenshot hasil postingan yang dilaporkan dan link urlnya. Apabila memasuki tahap penyidikan barang bukti yang dapat disita berupa handphone/nomor, akun media sosial yang dilaporkan, email dan password, serta akun yang menjadi sumber pelaporan. Kendala dalam penyidikan yaitu akun yang dilaporkan akun palsu dan akun yang sudah dihapus. Hambatan penyidikan yaitu keterangan ahli/unsur pasal tidak ditemukan/perkara tersebut tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَلَاهُ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Islam Uniiversitas Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada program sarjana (S-1) Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polda Aceh”.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal hingga akhir penulis banyak mengalami kesukaran serta hambatan dan penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk Orang Tua saya Ayahnda H. Nazli, S.Sos. dan Ibunda Sanidar yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan. Juga kepada seluruh keluarga Abang Nazril

Usfi, Kakak Ozada Rasifa, S. Kep., Abang Ary Ilham Mullah, S. H., M.H. Adik M. Abi Rabdi, Keponakan Aqila Ilza Sabhira, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendidik dan mendoakan memberikan semangat, dukungan, motivasi, bantuan dan do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu kepada penulis.

2. Bapak Dedy Sumardi S.H.I, M.Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Riadhus Sholihin M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan pembimbing akademik selama perkuliahan..
5. Bapak Brigadir Ikhwanul Fakhri, S.H. selaku penyidik di Polda Aceh yang telah memberikan informasi terkait dengan penelitian pada skripsi ini.
6. Bapak Yulizar S.H., M.H. yang telah membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian pada skripsi ini.
7. Kepada teman seperjuangan saya terkhusus Khairunnisa Nuha Afifah yang telah bersedia menemani perjuangan selama perkuliahan.
8. Kepada teman saya terkhusus Puja Manisa, Jihan Balqis Sahra, Rahmah Hafni yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kepada teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan Tahun 2020 yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat terutama


bagi penulis sendiri dan juga kepada para pihak-pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Maka kepada Allah Swt penulis memohon do'a dan berserah diri serta meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya.

Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 19 Februari 2024
Penulis,

Shilvy Mailida



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا


Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	67
Lampiran 3	: Foto Kegiatan Wawancara	68
Lampiran 4	: Surat Telah Melakukan Penelitian	69
Lampiran 5	: Daftar Riwayat Hidup	70



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA KONSEP PENYIDIKAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK	18
A. Penyidikan.....	18
1. Pengertian Penyidikan	18
2. Tugas dan Kewenangan Penyidik	21
B. Pencemaran Nama Baik	24
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	24
2. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik.....	28
3. Jenis-jenis Pencemaran Nama Baik	30
4. Pandangan Hukum Islam tentang Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial.....	37
BAB TIGA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLDA ACEH	44
A. Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik media sosial di Polda Aceh	54
B. Alat bukti proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik	57
C. Kendala dan hambatan penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial	55

BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang dapat menyerang kehormatan orang lain dan menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarluaskan ke masyarakat luas.¹ Gangguan atau pelanggaran yang mengarah ke reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan.² Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.³ Pencemaran nama baik adalah salah satu cara yang paling banyak dilakukan untuk melawan media, sehingga “Netizen” sebutan untuk pengguna dunia maya atau media sosial merasa sangat terbatas dalam menuangkan ekspresinya menggunakan media sosial. Belakangan ini persoalan eksistensi delik menjadi persoalan yang sangat dipermasalahkan oleh berbagai pihak, sehingga munculnya perhatian publik terhadap kasus tertentu.

¹ Shah Rangga Wira Prastyana, “Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, *E-Journal Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 05, No. 02, 2015, hlm. 2.

² Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi 3, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 292.

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 89.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dalam pelaksanaannya semakin mutakhir untuk dilakukan dengan menggunakan internet adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok lain. Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.⁴

Salah satu jenis media elektronik yang digunakan hampir semua kalangan adalah media sosial. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Layanan-layanan yang ada pada media sosial pun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: *Blog, facebook, twitter, instagram, whatsApp, path, line*, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁵

Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban, bahkan perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi di media sosial seperti penghinaan, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Setiap orang harus dapat menghargai dan menghormati harga diri seseorang.

⁴Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Edisi Revisi), (Malang: Media Nusantara Creative, 2016), hlm. 1.

⁵Suprawoto, *Government Public Relation: Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 163.

Sosial media merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* yang memungkinkan setiap manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah terjadi penyimpangan penggunaan sosial media. Sosial media menjadi sarana untuk menyerang kehormatan atau nama baik pihak lain. Sebelumnya kita sering mendengar ungkapan “mulutmu harimaumu”, tetapi kini berubah menjadi “jarimu harimaumu”. Arti dari ungkapan tersebut adalah apa yang dituliskan oleh jari kita melalui sosial media dapat menjadi sesuatu yang berbahaya untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain.⁶

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri ”tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁷ Penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk dapat menunjukkan bentuk perbuatan pidana yang terjadi dan menemukan pelaku dari perbuatan pidana tersebut.

Banyak Faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu karena adanya unsur ketidaksenangan ataupun rasa iri melihat oranglain mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kemenangan, dan karena takut adanya persaingan yang dapat menghambat perjalanan karirnya sehingga ia berusaha membuat citra buruk terhadap orang lain dengan cara mencemarkan nama baik-nya. Tentunya tindakan seperti ini

⁶ <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>, Diakses pada tanggal 11 Februari 2024, Pukul 23.52 WIB.

⁷M. Yahya Hararap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109.

dapat merugikan bagi para korban pelaku tindakan pencemaran nama baik apa yang telah dituduhkan kepadanya mengakibatkan citra, nama baik, tercemar dimata masyarakat. Padahal tidak terbukti kebenarannya.

Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga.⁸ Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas-desus, atau melalui media massa dan media elektronik.

Kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi telah memberikan perkembangan besar bagi dunia informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi di sisi lain juga dapat membawa mudarat bagi kemanusiaan. Kemajuan dibidang informasi dan transaksi elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekalifahan di muka bumi tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika pengguna informasi dan transaksi elektronik dimanfaatkan secara tidak langsung bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain.⁹

⁸ Miptahul, M. Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID. SUS/2018/PN.MDN). SOSEK: *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(2), 2020, hlm. 76-87.

⁹ Budhijanto, D. *CYBERLAW dan REVOLUSI INDUSTRI 4.0*. 2019.

Belakangan ini masalah hukum pidana yang paling sering disoroti adalah tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang bermunculan tentang pencemaran nama baik terutama pada jejaring media sosial.¹⁰ Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan tindak pidana yaitu apabila menuduh dengan cara membuat pernyataan salah satu pihak yang merasa dapat dirugikan dan berakibat tercemarnya dan ternodanya nama baik, oleh karena itu perbuatan kejahatan menghina dapat berakibat tuntutan pidana di pihak yang merasa dihina dan harus dibuktikan kebenarannya dalam proses penyidikan pihak Kepolisian.

Dari fakta yang terjadi, ada perkara yang telah memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik, akan tetapi penyidikannya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan ditemukan kasus-kasus perkara pencemaran nama baik yang setelah dilakukan penyidikan tidak dilanjutkan sampai dengan tahap selanjutnya. Penyidikan merupakan tindakan untuk mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan siapa tersangkanya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik seringkali pihak kepolisian mengalami beberapa kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan.

Hasil penelusuran yang telah penulis dapatkan pada tanggal 29 Agustus 2023 pelapor mendapat pemberitahuan dari Sdr. D yang mengatakan ada postingan pada akun Facebook an. A yang mengatakan “KADIS PENJILAT WALIKOTA. Pihak penegak hukum diminta untuk benar-benar melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan kota Langsa Dra. S, S.Pd, M.Pd. terhadap dugaan korupsi proyek swakelola Tahun 2021 dan 2022. Jangan karena sang suaminya penegak hukum, Polisi tidak berani melakukan penetapan S sebagai tersangka. Banyak juga kepala sekolah yang diminta upeti, baik kepala sekolah SD maupun SMP, dan salah

¹⁰ Hadziqotun Nahdliyah, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid.Sus/2017/Pt.Mdn. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, 2019. hlm. 129.

satu kadis yang arogan. Herannya cara menjilatnya sungguh luar biasa, atau sebaliknya, bahkan terindikasi mereka melakukan hubungan terlarang”.¹¹

Dalam hal ini, kasus tersebut merupakan pencemaran nama baik melalui media sosial yang termasuk dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi; “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Jika kasus tersebut di proses lebih lanjut, seharusnya jika seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang diperiksa oleh penyidik di Wilayah Hukum Polda Aceh, pada tahun 2022 terdapat 10 kasus pencemaran nama baik dan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 14 kasus pencemaran nama baik, jadi jumlah perkara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 24 kasus. Untuk itu diperlukan peranan penyidik kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan proses

¹¹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Ikhwanul Fakhri, S.H., selaku pendidik yang bertugas di subdit v cyber Ditrekrimus Polda Aceh pada hari Selasa, 28 November 2023 pukul 10.00 di Polda Aceh.

penyidikan dalam memberikan kepastian hukum terkait peningkatan kasus tindak pidana di bidang Informasi Transaksi Elektronik yang memiliki unsur perbuatan pencemaran nama baik.

Maka berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas, dalam hal ini penulis akan mengkaji dan meneliti masalah ini dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kajian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Aceh ?
2. Apa saja alat bukti proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik?
3. Apa saja kendala dan hambatan penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja alat bukti proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik.
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya untuk mendapatkan gambaran topik permasalahan yang diteliti dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadinya pengulangan penelitian yang sama. Beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Sherlyana Carmelita Tey Bhera dan Retno Dewi Pulung Sari, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Pejabat Pemerintah Melalui Media Sosial”. Dalam karya tulis tersebut fokus kajian ditujukan terhadap pencemaran nama baik pejabat pemerintah yang dilakukan melalui media sosial, sementara fokus kajian penelitian dalam skripsi penulis adalah pencemaran nama baik, tidak terbatas kepada pejabat pemerintah.¹²

Kedua, skripsi karya Sri Wahdini, yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah (Analisis Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum)”. Dalam karya tulis tersebut menjelaskan secara rinci ketentuan hukum Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan menganalisis pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Sementara fokus kajian dalam penelitian skripsi penulis berfokus pada penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.¹³

Ketiga, skripsi karya Mochammad Masruri Dwiyanto Putro, yang berjudul “Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual

¹²Sherlyana Carmelita Tey Bhera dan Retno Dewi Pulung Sari, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Pejabat Pemerintah Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2023

¹³Sri Wahdini, “Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah (Analisis Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum)”, Skripsi, (Banda Aceh:Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2022).

Beli Online di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta” membahas bagaimana dilakukan melalui media sosial. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembuktian tindak pidana penipuan jual beli online dan menjelaskan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penyidikan untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Skripsi tersebut mempunyai korelasi dan tema yang mirip yakni mengenai proses penyidikan, namun perbedaannya yakni pada skripsi yang disusun oleh saudara Mochammad Masruri Dwiyanto Putro yakni proses penyidikan untuk membuktikan tindak pidana penipuan jual beli online. Sedangkan penulis meneliti mengenai penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.¹⁴

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Arjuna Cahya Buana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tahun 2022 yang berjudul “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah)”, didalam skripsi tersebut menjelaskan tentang rumusan pokok permasalahan terkait proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng adalah penyidik harus mengumpulkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁵

Kelima, skripsi karya Arifin , yang berjudul "Pencemaran Nama Baik Menurut Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia" menguraikan bagaimana secara rinci perbandingan pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia. Namun dalam skripsi tersebut

¹⁴ Mochammad Masruri Dwiyanto Putro, *Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2014).

¹⁵ Arjuna Cahya Buana, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah)*, Skripsi, (Semarang:Fakultas Hukum UNISSULA, Tahun 2022).

belum dijelaskan bagaimana penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dan hanya menitik beratkan perbandingan antara pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dengan pencemaran nama baik menurut hukum pidana Indonesia.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian yang disampaikan di atas, tidak terdapat karya ilmiah yang meneliti tentang “Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial”.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah-istilah yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis yaitu sebagai berikut:

1. Penyidikan

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁷ Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri”tertentu”yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁸

¹⁶ Arifin, *Pencemaran Nama Baik Menurut Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, (Yogyakarta:Fakultas Syariah UNISSULA, Tahun 2009)

¹⁷ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ M. Yahya Hararap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁹

3. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran Nama Baik menurut Pasal 310 KUHP adalah barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum.²⁰

Pencemaran Nama Baik: Pencemaran Nama Baik terdiri dari dua kata “pencemaran” dan “Nama Baik”. Menurut Kamus Bahasa Indonesia pencemaran diartikan sebagai pengkotoran.²¹ Sedangkan nama baik adalah nama seseorang yang menyangkut harga diri atau kehormatan. Pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang didalam argumentasinya sengaja menyerang martabat dan nama baik seseorang. Penyerangan nama baik dilakukan dengan menyampaikan argumen secara lisan maupun tertulis agar diketahui oleh orang banyak dengan cara menuduhkan serta mempermudah seseorang melakukan perbuatan tertentu dan yang ditujukan itu adalah kehormatan dan nama baik seseorang. Dimana penyerangan tersebut dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.²²

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 50.

²⁰ Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Wahyu Media), hlm. 423.

²² S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikutnya*, (Jakarta:2016), hlm. 560.

4. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.²³ Media sosial dalam penelitian penulis adalah facebook.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara untuk melakukan suatu penelitian guna mendapatkan jawaban terhadap suatu persoalan atau permasalahan yang diteliti.²⁴ Cara untuk mendapatkan serta tujuan dari penelitian, maka kita harus menggunakan metode ilmiah. Hal tersebut merupakan pengertian dari metode penelitian, adapun kegunaan metode penelitian yakni memudahkan penulis untuk mencapai tujuan penelitian.²⁵ Oleh karena itu, untuk menganalisis permasalahan tersebut dibutuhkan suatu metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun pendekatan yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer lapangan.²⁶

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, Diakses pada tanggal 26 September 2023, Pukul 16.55 WIB.

²⁴ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 34.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 3.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985), hlm. 52.

Penerapan metode yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu dari hasil penemuan dan pengumpulan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap asumsi yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dengan mengutip dan merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Pendekatan empiris dalam penelitian ini adalah kasus-kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang di peroleh melalui studi lapangan di Polda Aceh seperti kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Jenis penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat luas.²⁷

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Definisi kualitatif yakni jenis penelitian yang dalam tahapan penyusunannya identik menggunakan data deskriptif baik berupa bahasa tertulis maupun lisan.²⁸

3. Sumber data

Sumber data adalah suatu rujukan yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian, seperti dari seorang informan atau responden, dokumen, catatan benda dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.²⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 3.

²⁸ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet. 4 (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 139.

²⁹ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman...*, hlm. 37.

Adapun sumber data dari penulis yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu sumber data dengan hasil analisa kasus dari beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersifat lisan maupun tulisan yang didapat pada lokasi penelitian. Adapun data lisan didapatkan dengan wawancara dari para Responden dan Informan.

Data primer adalah suatu data yang diambil langsung dari lapangan. Data primer bisa didapatkan dengan wawancara, observasi dilapangan, menyebarkan kuisisioner, dan dengan diskusi terfokus.³⁰

Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode *field research*, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan terhadap penyidikan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam hal ini penulis mewawancarai adalah Basubdit Cyber selaku Penyidik pada Subdit V / Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh sebagai responden.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan kumpulan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, pendapat hukum ataupun teori merupakan salah satu contoh bahan hukum sekunder yang didapatkan dari sejumlah buku-buku dan artikel ilmiah. Serta bahan-bahan yang lainnya memiliki permasalahan dalam konteks yang berhubungan.

Data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai sumber yang telah tersedia³¹ melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan, baik melalui dokumen-dokumen maupun karya ilmiah.

³⁰ Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: literasi media publishing, 2015), Cet. 1, hlm. 67.

³¹ *Ibid.*, hlm. 68.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data primer, trik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dua pihak antara pewawancara dan terwawancara, dimana pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang akan menjawab pertanyaan dari pewawancara.³² Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Basubdit Cyber selaku Penyidik pada Subdit V / Tipid Siber Ditrekrimsus Polda Aceh.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel penelitian yang berupa buku, dokumen, tulisan gambar dan angka, majalah, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan pengumpulan data maka penulis menyimpan terkait dokumentasi baik berupa bentuk gambar saat melakukan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi, tulisan dan sebagainya.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik deskriptif yang berupa serangkaian proses menganalisis selanjutnya menggambarkan dan meringkas kejadian melalui wawancara maupun pengamatan yang langsung di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

³² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta,2006), hlm. 96.

6. Pedoman penulisan

Adapun penyusunan yang penulis lakukan dalam penelitian ini secara umum berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019. Dengan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha untuk menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh para pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam empat bab. Setiap bab menguraikan pembahasan yang berbeda, namun memiliki perbedaan yang mana saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab satu membahas terkait dengan gambaran umum mengenai pendahuluan. Dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tentang konsep penyidikan dan pencemaran nama baik, pengertian penyidikan, tugas dan kewenangan penyidik, pengertian pencemaran nama baik, unsur-unsur pencemaran nama baik, jenis-jenis pencemaran nama baik, dan pandangan hukum islam tentang pencemaran nama baik melalui media sosial.

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian, bab ini terdiri dari uraian pembahasan tentang proses pelaksanaan penyidikan pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Aceh, alat bukti proses penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, kendala dan hambatan penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Bab empat merupakan bab penutup dari penelitian ini, berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan yang sudah dipaparkan dan disertai dengan saran dari penulis terkait permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini. Dalam hal ini, penulis mengemukakan kesimpulan dan skripsi ini secara ringkas dan terdapat saran yang berkaitan dengan skripsi ini.



BAB DUA

KONSEP PENYIDIKAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut “*osporing*” dalam bahasa Belandanya adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.³³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHAP, pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi. Pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri sebagai penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan

³³ Watjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), hlm. 48-49.

tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain yang mencari bukti awal dan mencari tahu tersangkanya.

Tentang penyidikan dapat kita jumpai dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindak penyidikan dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau

diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.³⁴

Adapun kegiatan penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

³⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (cet. Kedelapan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 120-121.

- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.³⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

2. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Penyidik mempunyai wewenang untuk merespon setiap informasi diduga terjadi tindak pidana. Penyidikan Tindak pidana tentu dilakukan oleh penyidik, baik tindak pidana yang dilakukan tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan. Akan tetapi, setiap proses penyidikan sudah menjadi tugas dan wewenang penyidik, mulai dari Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai

³⁵ M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta. 1991), hlm. 89.

Negeri Sipil, dan Penyidik Kejaksaan yang sudah diberi wewenang oleh undang-undang dari masing-masing lembaga tersebut termasuk juga wewenang yang diberikan oleh KUHP.

Menurut Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tugas penyidik, yaitu:

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan:
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - b. Dalam hal penyidikan dianggap telah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti pada penuntut umum.

Tugas dan kewenangan penyidik di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Penyidik Kepolisian yang mempunyai kewenangan dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, hal ini juga diperkuat dalam Undang Undang No.2 Tahun 2002 Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa diversi dapat dilaksanakan pada anak yang mendapat ancaman hukuman dibawah 7 tahun, tanpa memberikan aturan terhadap ancaman hukuman terhadap anak yang lebih dari 7 tahun dimana anak yang terancam hukuman diatas 7 tahun pun tentunya juga memerlukan perlindungan hukum, dimana spririt undang-undang yang seharusnya menghindarkan anak dari pemedanaan.

Konsideran menimbang huruf (b) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan

secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.”

Kewenangan dalam melakukan penyidikan, sebagaimana yang di tegaskan dalam Pasal 7 Angka (1) KUHAP jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa wewenang penyidik adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

B. Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terdiri dari dua kata yaitu “pencemaran” dan “nama baik”. Pencemaran berarti mengotori, merusak sedangkan nama baik berarti kehormatan. Menurut bahasa Indonesia, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, menurut frase bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation* (fitnah), *slander*, *libel*, *salander* adalah

oral defamation (fitnah secara lisan), sedangkan libel adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).”³⁶

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pencemaran diartikan sebagai pengkotoran.³⁷ Sedangkan nama baik adalah nama seseorang yang menyangkut harga diri atau kehormatan. Pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang didalam argumentasinya sengaja menyerang martabat dan nama baik seseorang. Penyerangan nama baik dilakukan dengan menyampaikan argumen secara lisan maupun tertulis agar diketahui oleh orang banyak dengan cara menuduhkan serta mempermudah seseorang melakukan perbuatan tertentu dan yang ditujukan itu adalah kehormatan dan nama baik seseorang. Dimana penyerangan tersebut dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.³⁸ Pencemaran Nama Baik menurut Pasal 310 KUHP adalah barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk kategori tindak pidana cyber yang di atur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor

³⁶Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, (Jakarta, 2012), hlm.7.

³⁷A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Wahyu Media), hlm. 423.

³⁸S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikutnya*, (Jakarta:2016), hlm. 560.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Adapun Pencemaran nama baik menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi diatur sendiri dalam UU ITE karena dampak yang diakibatkan jauh lebih luas di bandingkan pencemaran nama baik konvensional, seperti media sosial youtube (dalam bentuk gambar, foto, maupun video) dapat disebarluaskan secara luas keberbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan detik dan dapat diakses oleh semua orang.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana. Ketentuan yang mengatur tentang hal itu dipandang tidak memberi landasan yang kuat, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, sebab dapat menimbulkan multitafsir, apakah untuk efek pencegahan, atau penghukuman, atau tujuan pengejangan kebebasan berpendapat. Bahkan delik aduan membuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi “pasal karet”. Pemerintah telah merekonstruksi kebijakan kriminal di Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang melarang perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana.³⁹

³⁹ Gomgom T.P. Siregar/ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung 2020. hlm. 4.

Pencemaran nama baik memiliki dua unsur yaitu tindakan mencemarkan dan objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikelompokkan berdasarkan sarana yang digunakan. Ada dua sarana pencemaran nama baik, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional. Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara konvensional biasanya dilakukan dengan cara seperti berucap dengan lisan maupun tertulis. Pencemaran dengan menggunakan lisan yakni berucap dengan maksud untuk menyerang atau membuat malu nama baik/ kehormatan orang lain di depan khalayak ramai. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis yakni dengan membuat tulisan ataupun gambar dengan maksud menyerang kehormatan/ nama baik. Selanjutnya pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dimana pencemaran nama baik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis.

Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi menggunakan lisan biasanya dilakukan dengan melalui telepon atau pesan suara yang mana dimaksud untuk menyerang nama baik seseorang. Pencemaran nama baik menggunakan teknologi informasi dilakukan secara tertulis dilakukan dengan cara membuat tulisan atau gambar berupa dokumen elektronik dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain seseorang pada suatu media dan disebarkan dengan maksud untuk diketahui khalayak ramai.⁴⁰

Dari pengertian pencemaran nama baik di atas dapat di simpulkan bahwa pencemaran nama baik adalah suatu tindakan mengotori, menodai, merusak nama baik seseorang dengan sengaja dan tujuan atau maksud

⁴⁰ Ika Shinta Utami Nur Agustin dan Tomy Michael, Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 4, Juli (2022), hlm. 30.

diketahui oleh orang banyak baik dilakukan secara lisan maupun secara tulisan dan gambar.



2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Adapun menurut Adami Chazawi, mengenai penjelasan unsur-unsur Pasal 310 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif: Sengaja Dan Maksud

Terdapat dua unsur kesalahan dalam kejahatan pencemaran, yakni sengaja (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Akan tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara, sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Maka unsur yang di liputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut ini.

1. Perbuatan menyerang.
2. Objek: kehormatan atau nama baik orang.
3. Dengan menuduh suatu perbuatan tertentu.⁴¹

Sementara, unsur yang dituju oleh maksud adalah unsur terang supaya diketahui umum.

b. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.

c. Objek: Kehormatan Dan Nama Baik Orang

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari dari setiap penghinaan, yang menurut Wirjono Projodikoro adalah menjadikan ukuran

⁴¹Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung 2020, hlm. 82-83.

dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri di bidang nama baik.

d. Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduh suatu perbuatan tertentu. Jadi, yang ditiduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain, misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan.⁴²

Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 310 KUHP, Unsur-unsur pencemaran nama baik adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.
- b. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertujukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.
- c. Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.⁴³

Pencemaran nama baik dikatakan sebagai tindak pidana jika memiliki unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan unsur nama baik serta unsur dimuka umum. Ada beberapa

⁴²*Ibid*, hlm. 83.

⁴³ Mulyatno, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 3.

kategori tindak pidana pencemaran nama baik, hal itu dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. Pasal 310 ayat (1) KUHP disebutkan pencemaran nama baik menuduh sesuatu hal secara lisan.
2. Menuduh sesuatu dengan tulisan atau gambaran yang dilampirkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.
3. Fitnah Pasal 311 KUHP dan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
4. Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP.
5. Dalam Pasal 310-315 KUHP menjelaskan tentang ancaman hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan kepada pegawai negeri yang sedang bertugas yang sah ditambah sepertiga dari ancaman pidana.
6. Penghinaan terhadap pejabat negara dikenakan Pasal 316 KUHP.
7. Pengaduan fitnah disiarkan Pasal 317 KUHP.
8. Fitnah dengan perbuatan diatur dalam Pasal 318 KUHP.
9. Pasal 320 KUHP menguraikan tentang penistaan terhadap orang yang sudah meninggal.
10. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE disebutkan pencemaran nama baik adalah dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP. Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP. Dapat dilihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan atau pencemaran nama baik di antaranya, yaitu:

1. Penistaan (Pasal 310 ayat 1 KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat 2 KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.

Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP sebagaimana disarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain "menuduh suatu perbuatan", misalnya

dengan mengatakan anjing,asu,sundel, bajingan dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan. ringan.

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R.Sugandhi memberikan uraian pasal yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

- a) memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri
- b) menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana. Misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sendiri diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik.”⁴⁴ Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Dengan demikian, pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang di atur dalam pasal tersebut.⁴⁵

Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu:

a. Setiap orang

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) adalah “setiap orang perorangan, setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh

⁴⁴ Sandhi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi Fitriono, Penerapan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial. *Jurnal Recidive*, vol. 4, no. 1, 2015, hlm. 114.

⁴⁵Rizki Yudha Bramantyo, Bambang Pujiono, Hery Lilik Sudarmanto, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Transparansi Hukum*, P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197, hlm. 11.

penegak hukum dalam memberlakukan pasal tersebut. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Adapun unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” inilah harus dapat dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menunjuk pada ketentuan Bab 16 Buku II KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua Pasal tersebut memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta

nama baiknya tercemar. Demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik seseorang sama saja akan berakibat tercemarnya nama baik dan kehormatan seseorang pula. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.

d. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” di dalam penjelasan mengenai unsur mendistribusikan tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Unsur mentransmisikan, UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan. Oleh karena itu, harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Unsur membuat dapat diaksesnya, UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Jika rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum serta Undang- Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum

Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

2. Unsur dengan sengaja

Sengaja mengandung makna mengetahui dan menghendaki untuk dilakukannya suatu perbuatan yang jelas-jelas telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Unsur melawan hukum

Melawan hukum disini mengacu pada kata “tanpa hak”. Tanpa hak memiliki pengertian tidak berhak untuk melakukan sesuatu terhadap sesuatu yang bukanlah hak miliknya tanpa landasan hukum apapun baik perikatan ataupun hak yang diberikan oleh Undang-Undang.

4. Unsur melakukan suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

5. Unsur Objek Pidana

Objeknya merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Objek disini menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik jika tidak maka hal tersebut merupakan penghinaan yang merujuk pada KUHP.⁴⁶

Dalam KUHP mengatur pasal terkait tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik, yaitu pada Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi "barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan. Sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu

⁴⁶ Sandhi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi Fitriyono, Penerapan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial. *Jurnal Recidive*, vol. 4, no. 1, 2015, hlm. 115.

lima ratus rupiah" dimuat semua unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan/objeknya) maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berupa sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan).

4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Nama Baik Melalui Media Sosial

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, tentu dilarang oleh Allah Swt. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang perih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.⁴⁷ Menurut Abdul Rahman al-maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

1. *Al-Dzamm*: Menyerahkan suatu hal kepada seseorang berupa sindiran halus yang menimbulkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. *Al-Qadh*: Segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa mengatribusikan hal tertentu.
3. *Al-Tahqir*: Setiap kata yang mencela atau menunjukkan celaan atau pelecehan.⁴⁸

Sedangkan menurut Al-Ghazali, fitnah adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara itu, dalam kitab tafsir al-jalalain, Imam Jalaluddin membagi 3 model

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 60.

⁴⁸ Abdul Rahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Samsudin (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 12.

pencemaran nama baik, yaitu:

- a. *Skhriyyah*, yaitu meremehkan atau menganggap orang lain dengan alasan tertentu.
- b. *Lamzu*, adalah menjelek-jelekkan dengan hinaan atau keburukan orang lain.
- c. *Tanabur*, adalah model cacian atau penghinaan atau menyebut orang lain dengan nama yang buruk, dan sebutan yang paling buruk adalah menyebut wahai fasik atau wahai yahudi kepada umat Islam.⁴⁹

Dalam hukum Islam aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang Allah Swt mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya *hudud* seperti jarimah *qadzaf*, maupun yang bersifat *Ta'zir* seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dan sebagainya.⁵⁰

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak yang terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan pencemaran nama baik kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.⁵¹ Hukuman untuk *jarimah qadzaf* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman utama, yaitu *jilid* atau *dera* sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Sehingga ulil amri tidak berhak

⁴⁹ Imam Jalaluddin, *Tafsir al-Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 428.

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 129.

⁵¹ Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam*, (Bandung: Citra Aditya, 2003), hlm. 17.

memberikan ampunan. Adapun para tertuduh, para ulama berbeda pendapat: Menurut Mazhab Syafi'i, terdakwa berhak memberikan pengampunan, karena hak asasi manusia lebih dominan dari pada hak tuhan. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena dalam *jarimah qadzaf* terdapat hak tuhan dari pada hak asasi manusia.

- 2) Hukuman tambahan, yaitu tidak di terima oleh saksi. Menurut Imam Abu Hanafi, kesaksian penuduh tetap tidak sah, meskipun dia telah bertaubat, sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, kesaksian penuduh diterima kembali jika dia bertaubat.⁵²

Hukum Islam hanya menjatuhkan *hukuman qadhaf* jika tuduhan itu mengandung kebohongan dan perselisihan. Jika tuduhan itu hanya bukti kenyataan, tidak ada kejahatan yang dilakukan dan hukuman dilakukan kepada pelakunya. Faktor-faktor yang memotivasi pelaku untuk menyebarkan kebohongan dan perselisihan sangat banyak, antara lain iri hati, persaingan, dan balas dendam. Namun, semuanya memiliki satu tujuan, yaitu menyinggung perasaan terdakwa dan mempermalukannya.⁵³

Pencemaran nama baik dalam hukum Islam dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir*, dimana *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar-rad wa al-man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertinya adalah sebagai berikut: *Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atau dosa, (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumanya oleh syara'.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir* melainkan

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 69.

⁵³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terj: Timsalisah - Bogor), BAB 11 (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, tth), hlm. 51.

hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-an-ringanya sampai yang seberat-beratnya. Dalam definisi tersebut, juga dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hadd dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian, inti *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Disamping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhi apabila hal itu dikendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan oleh zatnya, melainkan karena sifatnya.

Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (*illat*) dikarenakan hukuman atas perbuatan tersebut membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan *jarimah* dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.⁵⁴

Ayat Al-Qur'an yang menerangkan mengenai pencemaran nama baik adalah dalam Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِغَسِ الْإِسْمِ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 248.

saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujurat ayat 11).

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa mengolok-ngolok, mengejek, menghina dan merendahkan orang lain ialah kesombongan yang tersembunyi dan patut untuk dihindari pada pergaulan hidup manusia. Ayat di atas menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman agar tidak merasa bahwa dirinya serba sempurna, serba lengkap, serba tinggi, dan serba cukup. Nyatanya setiap manusia punya segala macam kekurangan, kealpaan dan kesalahan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 11 meliputi: perintah kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk saling menghormati dan menghargai, larangan memanggil orang dengan gelar yang mengandung ejekan, larangan untuk berburuk sangka, larangan bergunjing orang lain.

Hadis Nabi saw yang memerintahkan untuk bertutur kata yang baik dan menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah, sebagaimana sabdanya:⁵⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ).^{٥٥} (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw beliau bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa berbicaralah dengan baik. Sebelum berbicara, hendaknya kita memikirkan dulu apakah yang akan kita katakan baik atau tidak. Apakah menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain atau tidak. Ada pepatah mengatakan bahwa lisan itu lebih tajam dari pedang. Kita hendaknya selalu berkata dengan penuh sopan santun, menghindari

⁵⁵ Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, *tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial*, hlm. 4.

pembicaraan yang tidak penting. Menahan pembicaraan yang mengandung unsur permusuhan, penghinaan, dusta, merendahkan orang lain, serta menghindari gibah atau membicarakan aib orang lain.

Arti kata fitnah dapat dipahami dengan makna perkataan bohong, secara implisit juga dijelaskan dalam al-Qur'an. Termaktub pada QS. al-Nur/24 : 15

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

Artinya : (Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar.⁵⁶

Ayat ke-15 surat al-Nur di atas menjadi bagian dari kelompok ayat (QS.al-Nur/24: 11-22) yang bercerita mengenai kisah 'A'isyah r.a. yang difitnah dengan berita bohong tentang perselingkuhan, yang dibuat oleh 'Abdullah bin Ubayy Ibnu Salul. Ayat tersebut tidak menggunakan terminologi fitnah untuk menunjukkan makna berita bohong, akan tetapi bila dikaitkan dengan makna leksikal dari terminologi tersebut yang berarti ujian atau cobaan, maka peristiwa tersebut (peristiwa 'A'isyah yang dituduh berselingkuh) bisa dikatakan merupakan fitnah/cobaan bagi umat mukmin pada masa itu. Dengannya Allah ingin menguji kadar keimanan orang-orang mukmin, serta menampakkan kemunafikan orang-orang yang menyebarkan berita bohong tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 351.

⁵⁷ Lihat : M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. VIII (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 490.

Ayat yang merupakan landasan mengenai ghibah dalam penelitian ini yaitu dalam Q.S al-Hujurat : 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.⁵⁸

Dalam suatu riwayat oleh Ibnu Mundzir yang bersumber dari Ibnu Juraij, dijelaskan bahwa ayat 12 dari surat al-Hujurat ini turun berkenaan dengan Salman al-Farizi yang jika setelah makan ia selalu langsung tidur juga mendengkur. Pada saat itu terdapat seseorang yang menggunjing perbuatannya. Maka ayat 12 surat al-Hujurat ini turun yang melarang seseorang untuk menggunjing atau menceritakan aib orang lain. Allah juga menjelaskan dalam ayat ini untuk menjauhi ghibah karena sesungguhnya ghibah merupakan dosa yang dapat mengakibatkan perpecahan antar umat manusia.⁵⁹

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 517.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qu'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 412.

BAB TIGA

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLDA ACEH

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polda Aceh

Secara prosedural suatu proses penyidikan dikatakan telah dimulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di Instansi Penyidik, setelah pihak polisi menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu tindak pidana dan telah memeriksa laporan dan informasi tersebut dengan cermat, cepat dan teliti. Hal ini menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya surat tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya.⁶⁰

Proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilaksanakan oleh penyidik pada Subdit V *Cyber* Ditrekrimsus Polda Aceh, yaitu sebagai berikut:⁶¹

1. Setiap masyarakat melapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), setelah itu dilanjutkan mencari permasalahannya, dan dilihat apakah masuk dalam kriminal umum (Ditrekrimum) atau masuk dalam kriminal khusus (Ditrekrimsus). Terkait kasus pencemaran nama baik melalui media sosial masuk ranah kriminal khusus (Ditrekrimsus), khususnya di *cyber*.
2. Setelah pelaporan di sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT). Dilihat permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat. Dan apabila memenuhi

⁶⁰ Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 36.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Brigadir Ikhwanul Fakhru, selaku penyidik di subdit V *Cyber* Ditrekrimsus Polda Aceh pada Tanggal 28 November 2023 pukul 10.00.

unsur, maka bisa dibuatkan Laporan Polisi dengan maksud dibuatkan laporan polisi terpenuhinya alat bukti agar bisa dilihat proses mencemarakannya, karena perkara pencemaran nama baik termasuk di Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal ini, pencemaran nama baik di ditrekrimsus yang ditangani subdit cyber Ditrekrimsus Polda Aceh pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , yaitu : *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”*.

Mekanisme yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, harus memenuhi unsur.

3. Sebagai penyidik dalam hal penyidikan membuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. SP2HP (Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) adalah layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian.
 - b. SPRINDIK (Surat Perintah Penyidikan) adalah surat administrasi yang diterbitkan untuk memulai penyidikan guna menemukan alat bukti demi membuat terang suatu tindak pidana.
 - c. SPRINGAS (Surat Perintah Tugas) adalah naskah dinas dari atasan yang ditunjukkan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. Penyidik memeriksa saksi-saksi dari kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
 - f. Kemudian penyidik setelah pemeriksaan saksi-saksi akan meminta permohonan keterangan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik dan ahli bahasa. Dalam hal ini, objek yang dicemarkan itu akan diminta pendapat ahli bahasa, apakah masuk unsur pasal yang disangkakan pada

Pasal 27 ayat (3) Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Jika masuk dilanjutkan ke bagian Informasi dan Transaksi Elektronik, proses selanjutnya diminta keterangan ahli, apakah masuk dalam pasal mendistribusikan/mentranmisikan baik di sosial media (facebook, tiktok atau media sosial lainnya). Setelah itu apabila ahli menyatakan memenuhi unsur, selanjutnya masuk ke tahap penyidikan.

Dalam hal ini, akan di gelar untuk naik sidik dari penyelidikan di naikkan status ke penyidikan, dari penyidikan ditetapkan tersangkanya, jika ada benda yang harus disita dalam hal ini bendanya disita terlebih dahulu, dan diminta laporan digital forensik terkait barang bukti. Apabila sudah naik sidik, upaya selanjutnya akan membuat Surat Perintah Penyitaan (Sprinsita) dan meminta penyitaan ke pengadilan terkait barang yang diminta terhadap terlapor. Setelah itu melakukan penetapan tersangka. Mekanisme dalam penetapan tersangka itu ada yang dilaporkan gelar perkara terkait penetapan tersangka.

Bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan melakukan pencarian informasi dari sumber informasi yang dipercayai atau menerima dan menangani kasus adanya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat, kemudian kepolisian baru melakukan tahap rencana penyelidikan dan proses penyidikan dengan berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini kepolisian berpedoman pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, apabila terhadap perkara yang

dimaksud sudah memenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang ITE itu sendiri.⁶²

Sementara itu proses penyidikan tindak pidana dilakukan untuk:⁶³

1. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan
2. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
3. Persiapan pelaksanaan penindakan dan pemeriksaan

Berdasarkan dari pengaturan tersebut, baik tentang penyidikan maupun tentang pengertian tersangka, dapat disimpulkan bahwa penyidikan tidak ditujukan untuk menentukan perkara tersebut tindak pidana atau bukan, karena penyidikan ditujukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengumpulkan pelaku tindak pidana.⁶⁴ Dalam proses penyidikan, polisi penyidik haruslah jeli dalam mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada sehingga dapat membuat terang suatu tindak pidana. Dalam hal ini, Pasal Informasi dan Transaksi Elektronik akan masuk pada Subdit Cyber yang berkaitan pada Pasal 27, maka di proses langsung diberikan pada penyidik (Proses terhadap laporan polisi).

Laporan Polisi terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE), yaitu:

1. Surat perintah penyelidikan
2. Surat perintah tugas
3. SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan)
4. Pemanggilan terhadap saksi-saksi (wawancara)
5. Permohonan, permintaan, keterangan ahli (ahli bahasa dan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik)

⁶²*Ibid.*

⁶³M. Husein harun. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 199. hlm. 56.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 82.

6. Gelar perkara untuk menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan
7. Mengirim SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan)
8. Memeriksa saksi-saksi
9. Gelar perkara dalam hal penetapan tersangka
10. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
11. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti
12. Melakukan Uji Lab Digital Forensik dalam rangka melegalkan barang bukti yang di dapat, guna kepentingan persidangan
13. Melengkapi Mindik (Administrasi Penyidikan)
14. Tahap 1 (Pemberkasan ke Kantor Kejaksaan)⁶⁵

Proses penerimaan laporan polisi, yaitu:⁶⁶

1. Melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
2. Petugas Melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) melakukan mediasi terkait perkara yang dilaporkan
3. Dalam hal mediasi petugas menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana atau unsur perkara/aduan tersebut akan dibuatkan laporan polisi. Tergantung perkara apa yang dipersangkakan (ranah Ditrekrimum selaku *Lex Generalis* atau Ditrekrimsus selaku *Lex Specialis*).

Dalam hal penerimaan laporan polisi yang diterima di sentra pelayanan kepolisian terpadu yang di mediasi dengan penyidik bahwa apabila aduan yang tidak memenuhi unsur pasal yang dilaporkan, maka penyidik tidak dapat menerima laporan polisi tersebut. Maka dari itu khususnya Subdit *Cyber* tidak bisa menghentikan atau memproses perkara yang tidak memenuhi unsur atau memaksakan unsur pasal yang

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Brigadir Ikhwanul Fakhri, selaku penyidik di subdit V *Cyber* Ditrekrimsus Polda Aceh pada Tanggal 28 November 2023 pukul 10.00.

⁶⁶*Ibid.*

disangkakan apalagi tidak terpenuhinya alat bukti yang sah karena sesuai dengan bidangnya *Lex Specialis*. Penyidik tidak bisa semata-mata dengan keyakinannya menangani kasus tersebut. Semua berdasarkan hasil keterangan ahli dengan keterangan bisa dilanjutkan atau tidaknya perkara tersebut.⁶⁷


Berdasarkan Proses Pelayanan Reserse Kriminal dijelaskan bahwa :⁶⁸

- 1) Adanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi tindak pidana
- 2) Laporan diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), serta pelapor/pengadu diberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) sebagai tanda bukti telah dibuatnya laporan polisi
- 3) Laporan diterima oleh piket siaga satuan reserse kriminal (Sat Reskrim)
- 4) Laporan didisposisi Kepala subdit Reskrim
- 5) Laporan diterima Kepala Unit Penyidikan
- 6) Penyelidikan oleh Unit Penyelidik
- 7) Apabila tidak cukup bukti, maka proses penyelidikan dihentikan
- 8) Apabila buktinya cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dari proses penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan
- 9) Dilakukan proses penyidikan
- 10) Peristiwa jika bukan merupakan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur tindak pidana maka penyidikan dihentikan dan akan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
- 11) Jika sudah lengkap (P21) maka dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik (kepolisian) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- 12) Apabila perkara pidana berkaitan dengan objek perkara di tempat yang lain, maka dilakukan pelimpahan perkara ke satuan lain

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

Proses Pelayanan Reserse Kriminal



Tahapan-tahapan terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang prosedural dapat dijelaskan dengan beberapa tahapan mulai dari penerimaan pengaduan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga ke tahap akhir yaitu dengan melimpahkan berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap (P.21) ke Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan negeri setempat atau berdasarkan *locus delicti*.

Berikut tahapan-tahapannya :⁶⁹

1. Tahapan Penerimaan Laporan atau Pengaduan

Berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu berupa delik aduan yang artinya delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan terlebih dahulu dari korban itu sendiri, tanpa adanya pengaduan dari korban itu sendiri maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

2. Tahapan Penyelidikan

Pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Di dalam penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tindakan penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan cara mencari barang bukti yaitu berupa:

- a. Konten, video, atau caption yang bersifat menuduh orang lain
- b. Barang bukti seperti screenshot yang kemudian di print untuk dapat diserahkan kepada penyidik.

3. Tahapan Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta

⁶⁹ *Ibid.*

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kepolisian Republik Indonesia khususnya Unit Cyber Crime telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani kasus *cyber crime*. Dimana standar yang digunakan telah mengacu pada standar internasional yang telah banyak digunakan di seluruh dunia. Menimbang banyaknya perbedaan antara kejahatan konvensional dengan cyber, maka penyidik Polri dalam proses penyidikan di Laboratorium Forensik Komputer juga melibatkan ahli digital forensik baik yang berasal dari internal Polri maupun pakar digital forensik dari luar.

Dikarenakan Undang-Undang ITE termasuk Undang-Undang *Lex Specialis* (dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas) maka untuk menentukan alat-alat bukti tersebut melibatkan beberapa ahli-ahli yaitu ahli ITE, ahli bahasa, laboratorium forensik, dan Kementerian Agama jika pencemaran nama baik mengandung SARA.

Bisa tidaknya sebuah kata atau kalimat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang atau badan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak pernah didefinisikan secara rinci. Hal ini karena pemaknaan pencemaran memiliki arti yang relatif. Untuk membuktikan secara lebih akurat kata atau kalimat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang atau institusi, biasanya Aparat Penegak Hukum akan menggunakan ahli bahasa yang berhubungan dengan substansi kata atau kalimat tersebut.

4. Tahapan Pemberkasan Perkara

Pada tindakan pemberkasan perkara penegakan hukum pelaksanaannya dengan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan Peraturan Kapolri (perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan lainnya yang berlaku sehubungan dengan prosedur penanganan suatu tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik atau proses penyidikan, yang sebelum pemberkasan (Tahap I), dilaksanakan gelar perkara kembali yang kemudian penyidik memungkinkan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhadap Laporan dengan mencantumkan Kode A4 kepada Pelapor.

Semakin berkembang dalam menggunakan jaringan internet untuk tujuan pendidikan maupun sosial, sarana dan media untuk melakukan tindak kejahatan ini semakin luas dan beraneka ragam. Salah satunya adalah melalui media sosial internet. Di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 telah diatur sedemikian rupa, larangan konten yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini sebenarnya berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak seseorang atau individu, dimana setiap pengguna informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut, sehingga masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda Aceh dapat menimbulkan rasa aman dalam bertransaksi dan berkomunikasi.

B. Alat Bukti Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat membuat terang suatu tindak pidana. Dalam penyidikan kejahatan siber (*cyber crime*) ada 3 fase yang digunakan oleh penyidik, yaitu, pertama, saksi mata disuruh menceritakan segala informasi yang ia lihat dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kejahatan. Kemudian kedua, Polisi mencari tersangka dari orang yang berpotensi sebagai tersangka. Terakhir yang ketiga, Polisi meminta saksi untuk mengidentifikasi pelaku dari sejumlah calon tersangka yang dimiliki polisi secara langsung dengan mempertunjukkan calon tersangka tersebut.⁷⁰

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP, menyebutkan bahwa:

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

- 2) Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP, menyebutkan bahwa:

⁷⁰Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta:Erlangga, 2012, hlm. 103.

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

3) Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

4) Petunjuk;

Pasal 188 KUHAP ayat (1), menyebutkan bahwa:

“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

5) Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa:

“keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”.

Alat Bukti Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama yang dilaksanakan oleh penyidik pada Subdit V Cyber Ditrekrimsus Polda Aceh, yaitu sebagai berikut:⁷¹

1. *Screenshot* hasil postingan yang dilaporkan

Screenshot hasil postingan yang dilaporkan merupakan suatu gambar, yang dalam hal ini adalah suatu gambar tampilan yang diambil dari layar monitor, baik layar monitor komputer, tablet PC, dan smartphone. *Screenshot* merupakan alat bukti informasi elektronik dalam bentuk original, dikarenakan disimpan secara elektronik dalam satu buah CD.

2. Link akun URL (jika *screenshot* hasil postingannya hilang)

Uniform Resource Locator atau URL adalah alamat web yang mengarah ke *website*, halaman *web*, atau dokumen tertentu di internet. Alamat ini akan mengakses informasi dari komputer atau lokasi *online*, seperti *web server* atau penyimpanan cloud. Dalam hal ini URL adalah alamat *web* lengkap yang mengarahkan ke salah satu halaman dalam situs tersebut. URL berisi nama domain dan komponen lain untuk menemukan halaman atau konten tertentu.

3. Barang bukti yang dapat disita

Apabila memasuki tahap penyidikan, barang bukti yang dapat disita berupa handphone, akun media sosial yang dilaporkan, nomor handphone, email dan *password*, akun yang menjadi sumber pelaporan. Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya

⁷¹Hasil wawancara dengan Brigadir Ikhwanul Fakhru, selaku penyidik di subdit V Cyber Ditrekrimsus Polda Aceh pada Tanggal 28 November 2023 pukul 10.00.

penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan. Penyitaan sangat mutlak di dalam proses penyidikan. Penyitaan bertujuan untuk menunjuk barang bukti sebagai hal utama dalam kepentingan pembuktian di muka persidangan, sebab barang bukti bersifat mutlak untuk dapat atau tidaknya, perkara diajukan ke pengadilan.

Dalam hal postingan dan link telah hilang, maka penyidik mengupayakan memprovelingkan terhadap akun tersebut. Dengan cara penyidik apabila akun tersebut sama sekali tidak bisa diakses maka penyidik tidak bisa memproses perkara tersebut (menyangkut aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan media sosial lainnya).⁷²

C. Kendala dan Hambatan Penyidikan dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dan hambatan penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan kordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

Dalam penanganan perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh penyidik yang bertugas di Subdit V Syber Ditrekrimsus Polda Aceh, proses penyidikan tidak selalu berjalan lancar

⁷²Wawancara dengan Bapak Brigadir Ikhwanul Fakhri, S.H., selaku pendidik yang bertugas di subdit v cyber Ditrekrimsus Polda Aceh pada hari Selasa, 28 November 2023 pukul 10.00 di Polda Aceh.

⁷³Ahmad Masdar Tohari dan Jawade Hafidz, Penyidikan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Penelitian Polres Kendal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 3, 2017, hlm. 120.

beberapa kendala atau hambatan yang harus dihadapi dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang berunsurkan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Seperti yang disampaikan oleh Brigadir Ikhwanul Fakhri, selaku pendidik yang bertugas di Subdit V Cyber Ditrekrimsus Polda Aceh saat dilakukan wawancara, beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan, yaitu :⁷⁴

Beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan yaitu:

1. Akun yang dilaporkan berupa akun palsu (akun *fake*)

Penyidik melakukan langkah awal yaitu profiling akun yang di duga dijadikan dalam kasus perkara pencemaran nama baik di antaranya Nomor Handphone bila ada, nama akun *fake* tersebut dan apabila Nomor Handphone ada atau pun telah dapat maka mudah untuk penyidik melacak keberadaan si pemilik akun *fake* tersebut, dalam hal pelacakan ataupun mencari pelaku akun *fake* tersebut sering penyidik kesulitan karena melibatkan aplikasi yang domennya platforms luar negeri, jadi penyidik hanya melakukan profiling manual, apakah itu dari pemantau akun tersebut secara intens dan mengirimkan surat permintaan profiling melalui bareskrim polri yang di teruskan ke legal aplikasi yang di jadikan akun *fake* tersebut. Untuk profiling khusus terhadap akun *fake* tersebut langkah yang urgent meliputi kasus keamanan negara yang melibatkan pejabat negara biasanya bukan jadi wewenang penyidik melainkan penyidik di Direktorat Siber Bareskrim Polri.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Brigadir Ikhwanul Fakhri, S.H., selaku pendidik yang bertugas di subdit v cyber Ditrekrimsus Polda Aceh pada hari Selasa, 28 November 2023 pukul 10.00 di Polda Aceh.

2. Akun yang sudah dihapus, kecuali ada pertinggal jejak digital

Akun yang sudah dihapus akan kehilangan akun secara permanen. Tidak ada jalan kembali setelah menghapus akun karena profil, nama pengguna, foto, video, komentar, kiriman yang disimpan, suka, mengikuti, dan pengikut semuanya sudah dihapus. Setelah menghapus akun, nama pengguna tidak akan lagi disediakan. Setelah dihapus akun sepenuhnya menghilangkan kepemilikan akun tersebut.

Beberapa hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan yaitu:

1. Kurangnya Ahli Bahasa

Kurangnya ahli bahasa dalam hal penyidik meminta keterangan ahli ITE dan bahasa khususnya perkara pencemaran nama baik, penyidik dalam menerima laporan mengenai adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tidak serta merta menganggap bahwa laporan tersebut merupakan tindak pidana, untuk itu terlebih dahulu perlu dilakukan pendalaman kasus mengenai laporan tersebut. Dalam menentukan apakah laporan tersebut mengandung unsur-unsur pencemaran nama baik sangat diperlukan ahli bahasa.

2. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi katakan. Dalam hal ini, kurang partisipasinya saksi-saksi, saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan. Masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindari dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat

bukti dalam mungunkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

3. Dari keterangan ahli/unsur pasal tidak ditemukan/perkara tersebut tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Terdapat ketentuan mengenai pemanggilan ahli oleh Penyidik Polri dalam Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:

1. Surat panggilan kepada ahli dikirim oleh penyidik (Pejabat Polri) kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, secara langsung kepada yang bersangkutan atau melalui institusinya.
2. Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran pemeriksaan, penyidik (Pejabat Polri) melakukan koordinasi dengan ahli yang akan dipanggil guna keperluan:
 - a. memberikan informasi awal tentang perkara yang sedang disidik;
 - b. memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli;
 - c. untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang memiliki kewenangan untuk memanggil ahli dalam menjalankan kewajibannya dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah Penyidik Polri.⁷⁵

⁷⁵Akses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemanggilan-ahli-dalam-penyidikan-tindak-pidana-ite-lt5b710e836c4ff>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai uraian yang telah dijelaskan mengenai Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Polda Aceh, dapat diambil beberapa kesimpulan yang akan menjawab permasalahan pada penelitian yang sudah dilakukan ialah:

1. Proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polda Aceh yaitu dalam hal ini penyidik pada setiap masyarakat yang melapor melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dilanjutkan mencari tahu permasalahan dan dilihat apakah masuk dalam kriminal umum (Ditrekrimum) atau kriminal khusus (Ditrekrimsus). Terkait kasus pencemaran nama baik masuk di dalam kriminal khusus (Ditrekrimsus), khususnya di *Cyber*. Apabila memenuhi unsur, maka bisa dibuatkan Laporan Polisi jika terpenuhinya alat bukti agar bisa dilihat proses mencemarkan, karena perkara pencemaran nama baik termasuk di Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Alat bukti proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu *screenshot* hasil postingan yang dilaporkan selanjutnya link akun URL (jika *screenshot* hasil postingan hilang) dan apabila memasuki tahap penyidikan barang bukti yang dapat disita berupa handphone, akun media sosial yang dilaporkan, nomor handphone, *email* dan *password*, serta akun yang menjadi sumber pelaporan.
3. Kendala penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu akun yang dilaporkan berupa akun palsu (akun *fake*) dan akun yang sudah dihapus, kecuali ada pertinggal jejak digital. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan adalah kurangnya ahli bahasa, dalam hal penyidik meminta keterangan

ahli Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bahasa khususnya perkara pencemaran nama baik, selanjutnya kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan serta dari keterangan ahli/unsur pasal tidak ditemukan/perkara tersebut tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diambil beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Polda Aceh perlu lebih teliti dalam melakukan penyidikan untuk menentukan tindakan terhadap pencemaran nama baik maupun perkara lainnya dikemudian hari.
2. Masyarakat lebih berhati-hati untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berekspresi dalam mengeluarkan pendapat agar terhindar dari jeratan hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun oranglain.
3. Polda Aceh lebih mengetatkan pengawasan terhadap masyarakat dalam menggunakan media sosial, terhadap sistem *cybercrime* yaitu haruslah lebih jeli dan teliti dalam melihat aktivitas di media sosial, agar masyarakat yang menggunakan media sosial bisa dikontrol secara kondusif agar terciptanya masyarakat yang baik dalam menggunakan media sosial.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta:Wahyu Media.
- Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam*, Bandung: Citra Aditya, 2003.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj: Timsalisah-Bogor, BAB 11 Jakarta: PT. Kharisma Ilmu.
- Abdul Rahman al -Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Samsudin Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta:Rineka Cipta,2006.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Edisi Revisi). Malang: Media Nusantara Creative, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta:Erlangga, 2012.
- Gomgom T.P. Siregar,/ *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Revika Aditama, Bandung, 2020.
- Imam Jalaluddin, *Tafsir al-Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005.
- M. Yahya Hararap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Mulyatno, *kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi 3, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet. 4, akarta : Kencana, 2008.
- S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikutnya*, Jakarta:2016.
- Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: literasi media publishing, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press,2008.

Suprawoto, *Government Public Relation: Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta, 2012.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Jurnal

Rizki Yudha Bramantyo, Bambang Pujiono, Hery Lilik Sudarmanto, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Transparansi Hukum*, P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197.

Sandhi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi Fitriono, Penerapan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial. *Jurnal Recidive*, vol. 4, no. 1, 2015.

Shah Rangga Wira Prastya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 05, No. 02, Juni 2015.

Sherlyana Carmelita Tey Bhera dan Retno Dewi Pulung Sari, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Pejabat Pemerintah Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2023.

C. Skripsi

Arifin, *Pencemaran Nama Baik Menurut Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta:Fakultas Syariah UNISSULA, Tahun 2009.

Arjuna Cahya Buana, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah)*, Semarang:Fakultas Hukum UNISSULA, Tahun 2022.

Mochammad Masruri Dwiyanto Putro, *Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2014.

Sri Wahdini, "Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah (Analisis Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah Dan

Hukum), Banda Aceh:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2022.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Brigadir Ikhwanul Fakhri, S.H., selaku penyidik yang bertugas di subdit v cyber Ditrekrimsus Polda Aceh pada hari Selasa, 28 November 2023 pukul 10.00 di Polda Aceh.

D.Undang-Undang

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3).

E. Internet :

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 26 September 2023, Pukul 16.55 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemanggilan-ahli-dalam-penyidikan-tindak-pidana-ite-lt5b710e836c4ff>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4429/Un.08/ESH/PP.00.9/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Dedy Sumardi, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- Riathua Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Shalvy Malinda
NIM : 200104046
Prodi : HPI

Judul : Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polda)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Il. Syekh Abdur Kamil Kepejima Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7577421, Email : ummar.ranyacid

Nomor : 3699 Un.08.FSH.LPP.00.9/09/2023

Lamp : 1-

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.

1. Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Aceh
2. Ditreskrimsus Polda Aceh.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SHILVY MAILIDA / 200104046**

Semester/Jurusan : VII / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Desa Meunasah Papeun, Perumahan Khansa No. 7, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PROSES PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 September 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Bapak Brigadir Ikhwanul Fakhri, S.H., selaku penyidik yang bertugas di subdit v cyber Ditrekrimsus Polda Aceh.



Lampiran 4 : Surat Telah Melakukan Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Jl. T. Nyak Arief Jeulingke Kota Banda Aceh, 23114

Banda Aceh, 12 Februari 2024

Nomor : B/1254/III/RES.2.5./2024
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penelitian Ilmiah.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY

di

Tempat.

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 - c. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 3699/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023, tanggal 04 September 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Diberitahukan kepada Dekan, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2024 mahasiswi a.n. SHILVY MAILIDA dengan NPM 200104046 telah melakukan Penelitian Ilmiah di Subdit V Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Aceh dengan Judul **"PROSES PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK."**
3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA ACEH

AR-RANIR



WINARDY, S.H., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76090775

Tembusan :

1. Kapolda Aceh.
2. Irwasda Polda Aceh.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.